



PENETAPAN

Nomor: 4/PDT.G.S/2020/ PN. Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Pinrang telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor: 4/Pdt/G.S/2020/PN. Pin antara:

Nama : H. HALIMUDDIN, SH;
Tempat, Tgl Lahir : Pinrang, 30 – 12 – 1967;
Alamat : Jl. A. Abdullah No. 48 Kelurahan Penrang,
Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

1. Nama : HJ. ANDI HASRIANTI Alias ANDI TENRI ANGKA
NGEWA;

Tempat, Tgl Lahir : Pinrang, 02 Januari 1975;

Alamat : Jl. Jendral Ahmad Yani No. 209 Kelurahan
Pacongang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten
Pinrang;

Pekerjaan : Wiraswasta;

2. Nama : NAMRI;

Tempat, Tgl Lahir : Pinrang, 27 Maret 1970;

Alamat : Jl. Jendral Ahmad Yani No. 209 Kelurahan
Pacongang, Kecamatan Paleteang, Kabupaten
Pinrang;

Pekerjaan : Wiraswasta;

3. Nama : BAHARUDDIN YUSUF, SE;

Tempat, Tgl Lahir: Pinrang, 17 Februari 1965;

Alamat : Dahulu beralamat di Jl. Makoring, Dusun Patobong
Desa Patobong, Kecamatan Mattiro Sompe,
Kabupaten Pinrang dan saat ini tidak diketahui
alamatnya diwilayah RI;

Pekerjaan : Wiraswasta;

4. Nama : HJ. NISA;

Tempat, Tgl Lahir : Palia, 01 Juli 1940;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jl. Pole Baramuli Kelurahan Macinnae, Kecamatan
Paleteang, Kabupaten Pinrang;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan *a quo*, Hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana, karena Tergugat atas nama Baharuddin Yusuf, SE alamatnya saat ini tidak diketahui alamatnya di Wilayah RI, sebagaimana hal tersebut merupakan salah satu syarat dalam pengajuan gugatan sederhana, Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang berbunyi "Terhadap Tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim perlu mengeluarkan penetapan dismissal sebagai bentuk dari kewenangannya;

Mengingat, ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara No.4/Pdt.G.S/2020/PN.Pin dalam register perkara;
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat.

Ditetapkan di Pinrang

Pada Tanggal 03 September 2020

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

SYAMSIR MUSA

ANDI NUR HASWAH, S.H.

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)